

### C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis sangat mengharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. semoga Allah SWT meridhoi dan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Analisis Penentuan Nisbah Bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Baitul Maal Wat Tamwil Bintoro Madani Demak) sebagai berikut :

1. Dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bintoro Madani, proses penentuan nisbah bagi hasil tidak ditentukan secara sepihak. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan negosiasi dari pihak BMT sebagai *shahibulmaal* dengan anggota sebagai *mudharib*. Dalam penentuan nisbah bagi hasil antara BMT (*shahibulmaal*) dan anggota (*mudharib*) mau menerima saran yang diajukan antara keduanya, bukan atas keputusan BMT (*shahibulmaal*).

Jika salah satu dari kedua pihak melakukan kebohongan atau kecurangan dalam pembagian hasil, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari kerjasama BMT Bintoro Madani (*shahibulmaal*) dengan anggota (*mudharib*) selalu ada komunikasi dalam pengelolaan usaha tersebut.

2. Dalam pengelolaan usaha antara BMT Bintoro Madani (*shahibulmaal*) dengan anggota (*mudharib*) selalu ada keterbukaan, jika dari usaha yang dijalankan belum mendapatkan hasil dan anggota belum mampu membayar angsuran, maka dari pihak BMT memberikan perpanjangan waktu 3 hari. Jadi, pihak BMT bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga berlaku baik kepada anggota.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan kepada pihak BMT Bintoro Madani yaitu:

1. Karena BMT Bintoro Madani sudah memiliki kualitas kepercayaan dari anggota, seharusnya BMT mengembangkan produk pembiayaan.
2. Pada praktik pembiayaan *mudharabah* dalam penentuan nisbah bagi hasil menggunakan prinsip ekonomi Islam dan lebih diperhatikan terutama kepada hal-hal yang mengarah pada sesuatu yang *syubhat*, apalagi hal-hal yang diharamkan agama.
3. Pihak SDM BMT Bintoro Madani memberikan informasi kepada anggota terkait penentuan nisbah bagi hasil.
4. Pihak BMT Bintoro Madani mulai mempraktikkan sistem penentuan bagi hasil yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, supaya praktik lembaga keuangan syariah lepas dari unsur *riba* dan benar-benar tidak sama dengan praktik lembaga keuangan konvensional.